1. **PENDAHULUAN**

Seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa tersebut membawa akibat hukum bagi kehidupan seseorang yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga.[[1]](#footnote-1) Semua kejadian atau peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah. Hal tersebut mutlak perlu di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pelaksanaan kelahiran yang setiap kelahirannya wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran yang tercantum dalam pasal 27 (1) . Pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu 60 hari dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat diatur dalam pasal 32 (1). Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu 60 hari dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU.XI.2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 (2) dihapuskan karena tidak memiliki hukum yang tetap dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu ada beberapa ketentuan dalam pasal 27 (1) dan pasal 32 (1) dan (3) yang dirubah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1.) Bagaimanakah pelaksanaan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang belum didaftarkan kelahirannya yang melewati batas waktu 60 hari setelah dihapuskannya pasal 32(2) ? 2.) Bagaimanakah dampak dari perubahan pasal 32(2) dalam pembuatan akta kelahiran ?

Tujuan Penelitian maka berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 1.) Untuk mengetahui pelaksanaan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang belum di daftarkan kelahirannya setelah dihapuskannya pasal 32(2) 2.) Untuk mengetahui dampak dari dirubahnya pasal tersebut dalam pembuatan akta kelahiran.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu suatu penelitian yang di dalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian secara langsung dalam penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Alat pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber, maka analisis yang dipergunakan adalah kualitatif-deskriptif.

1. **PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang belum di daftarkan kelahirannya yang melewati batas waktu 60 hari setelah dihapuskannya pasal 32 (2).**

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan era baru dibidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan NIK serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Ada 12 substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, yaitu Pertama, **Masa Berlaku e-KTP,** Kedua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Ketiga, **Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-e.** Keempat, **Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun** cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kelima, **Penerbitan Akta Pencatatan Sipil** yang semula dilaksanakan di tempat domisili penduduk. Keenam, **Pengakuan dan Pengesahan Anak**. Ketujuh, **Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya**. **Kedelapan**, **Pencatatan Kematian Pelaporan pencatatan kematian**. Kesembilan, **Stelsel Aktif**. Kesepuluh, **Pengangkatan Pejabat Struktural** pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan. Kesebelas, **Pendanaan** untuk program dan kegiatan administrasi. Kedua belas, **Penambahan Sanksi**.

Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah susah jika pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Persyaratan dan Tata cara tersebut di atur oleh Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 dalam Pasal 51 (2) yaitu setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana dilakukan dengan memperhatikan: 1) tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, 2) di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia, 3) tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; 4) di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, 5) orang Asing pemegang Izin Kunjungan, dan 6) anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Dalam hal pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat, berupa 1) Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, 2) nama dan identitas saksi kelahiran, 3) KK orang tua, 4) KTP orang tua, dan 5) Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Adapun prosedur yang ditentukan guna memperoleh akta kelahiran yaitu pihak yang berkepentingan datang ke Kantor Catatan Sipil menurut domisili orangtuanya dengan membawa: 1) Surat keterangan lahir dari kelurahan/kecamatan kalau anak tersebut lahir dirumah. Sedangkan kalau anak itu lahir di Rumah Sakit maka diperlukan surat keterangan lahir dari bidan/dokter yang merawatnya, 2) Akta perkawinan dari orangtuanya, 3) Adanya dua orang saksi yang mengetahui tentang peristiwa kelahiran tersebut.

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a (tempat domisili ibunya), dilakukan dengan tata cara: 1) Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan. 2) Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. 3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 4) Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana. 5) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dilakukan dengan tata cara: 1) Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana. 2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Dalam hal Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Pejabat yang berwenang setelah menerima laporan dari pelapor dan pencatatan di selenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kalurahan/desa dan dilakukan dengan cara yang mudah, sederhana, cepat, dan tepat. Pelaporan pencatatan kelahiran dicatat dalam Register Akta Kelahiran serta pencatatan kelahiran tidak dikenai biaya.

Pelaporan pencatatan kelahiran dapat dilengkapi dengan Surat Keterangan lahir dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran, Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pencatatan kelahirannya didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Pencatatan kelahiran anak yang lahir karena perkawinan campuran dapat diajukan oleh ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Lahir adalah surat tertulis yang berisi keterangan kelahiran seorang anak berupa identitas diri. Surat ini berupa: 1) Surat keterangan lahir dari rumah sakit, 2) Surat keterangan lahir dari rumah sakit bersalin, 3) Surat keterangan lahir dari rumah bersalin, 4) Surat keterangan lahir dari Puskesmas, 5) Surat keterangan lahir dari Dokter, atau surat keterangan lahir dari Bidan, 6) Surat keterangan lahir dari pilot, 7) Surat keterangan lahir dari Nakhoda kapal.

Hal-hal pokok yang dimuat dalam akta kelahiran adalah: 1) Hari, bulan, tahun, jam dan tempat kelahiran, 2) Jenis kelamin anak dan nama anak, 3) Nama keluarga, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua, 4) Disebutkan apakah anak itu lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, 5) Nama keluarga, nama kecil, umur, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi.

Dalam hal Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dilakukan dengan mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran melalui Kantor Desa/Kalurahan, Pejabat yang berwenang berkewajiban menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya permohonan, dan Kutipan Akta Kelahiran dapat diperoleh melalui Kantor Desa/Kelurahan setempat.

Untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 kewajiban yang meliputi: 1) mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; 2) memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 3) mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; 4) mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 5) menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan 6) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan data kelahiran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildari tahun 2009 – 2013, pembuatan akta kelahiran dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan terutama pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan dirubahnya pasal 32(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sebelumnya jika melwati batas waktu maka memerlukan penetapan pengadilan negeri dan dikenakan biaya menjadi hanya berdasarkan Keputusan Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota. Sehingga hal ini memudahkan bagi masyarakat dalam hal tertib administrasi.

**Dampak dari perubahan pasal 32 (2) dalam pembuatan akta kelahiran.**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 menyatakan Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*lex imperfekta*), tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus akta kelahiran semata, tetapi memberikan kepastian asal usul anak.

Permasalahan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 32 Tahun 2006 yang memberikan amanat kepada Pengadilan Negeri untuk membuat keputusan terhadap semua kelahiran, tanpa ada klasifikasi apakah kelahiran dari perkawinan yang sah atau di luar kawin orang yang beragama Islam atau non Islam, cenderung membuat masalah baru. Hal ini penting, karena untuk menyelesaikan masalah hukum, tidak dapat dilepaskan dari suatu kewenangan. Penyelesaian suatu masalah tanpa memperhatikan kewenangan, cenderung menimbulkan permasalahan hukum lain.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 32 Tahun 2006 memberikan kewenangan penuh kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan suatu kelahiran tanpa ada pertimbangan kompetenti pengadilan, sangat rawan terjadinya kerancuan dalam penetapan asal usul anak. Konflik kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ini tidak pernah menjadi bahan pertimbangan pembentuk undang-undang, sehingga Pasal 23 (2) UU 23 Tahun 2006 menimbulkan masalah. Bersyukur Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kewenangan Pengadilan Negeri terkait penetapan kelahiran.

Pada ketentuan Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terlalu menyederhanakan suatu peristiwa hukum. Penetapan peradilan dalam penetapan kelahiran yang terlambat dicatatkan sesungguhnya tetap perlu, karena suatu yang terlambat pasti ada sebabnya. Untuk mengurai hal tersebut, kepastian hukum hanya mempunyai kekuatan yang pasti bila ditentukan oleh peradilan.

Berdasarkan kasus yang peneliti pertanyakan kepada L. Ahmadi Gunawan S. kom Bidang SIAK kota Mataram, pertanggal 28 Mei 2014, “ Apakah ada pembedaan prinsip dari adanya sebelum dan setelah dihapuskan pasal 32 (2).[[2]](#footnote-2)

Berdasarkan pertanyaan diatas menurut Bidang SIAK kota Mataram tersebut ada perbedaan prinsip yaitu dulu laporan berdasarkan tempat terjadinya peristiwa kelahiran tersebut, adanya denda administratif serta penetapan dari pengadilan negeri jika melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Akan tetapi sekarang sejak dihapuskannya pasal tersebut pelaporan kelahiran berdasarkan domisili dari orangtuanya, terjadinya pembebasan administrasi, dan tidak memerlukan ketetapan pengadilan hanya berdasarkan Surat Keputusan Instansi Pelaksana.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan wawancara dengan bapak L. Ahmadi Gunawan S. Kom bidang SIAK, pertanggal 28 Mei 2014, bahwa dampak daripada perubahan pasal 32 (2) ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam pembuatan akta kelahiran adalah frekuensi pelayanan meningkat karena banyaknya masyarakat yang datang untuk membuatkan akta kelahiran yang sebelumnya prosesnya agak sulit sehingga hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum serta mempunyai bukti autentik bagi dirinya. Selain itu juga dalam pembuatan akta kelahiran dilakukannya pembebasan adminitrasi bagi masyarakat yang telat mendaftarkan kelahiran anaknya.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Dari penjelasan dan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang belum didaftarkan kelahirannya melewati batas waktu 60 hari yang semula berdasarkan peraturan lama Undang-Undang Nomor 23 Tahum 2006 yang mana penerbitan akta kelahiran yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil memerlukan penetapan pengadilan negeri, tetapi berdasarkan perkembangan yaitu dirubahnya pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa pembuatan akta kelahiran tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup denga keputusan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten dan kota dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Adanya dampak dari perubahan pasal 32 (2) ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam pembuatan akta kelahiran adalah frekuensi pelayanan meningkat karena banyaknya masyarakat yang datang untuk membuatkan akta kelahiran yang sebelumnya prosesnya agak sulit sehingga hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum serta mempunyai bukti autentik bagi dirinya. Dan dilakukannya pembebasan adminitrasi bagi masyarakat yang telat mendaftarkan kelahiran anaknya.

**SARAN**

Mengingat frekuensi pelayanan meningkat karena sangat memudahkan masyarakat dalam pelaporan ditingkatkan lagi fungsi dari petugas pencatatan sipil.

Jika ada petugas pencatatan sipil yang memungut biaya dari pembuatan akta kelahiran perlu adanya tindakan tegas karena dalam pembuatan akta kelahiran dibebaskan biaya administrasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

* 1. **Buku, Makalah dan Artikel**

.

Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, 1984 *“Cara Memperoleh Akta-Akta Catatan Sipil”,* Liberty, Yogyakarta.

Victor M.Situmorang dan Comentyna Sitanggang, 1996 *“Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*”,Sinar Grafika, Jakarta.

* 1. **Peraturan Perundang-Undangan**

KUH Perdata (BW)

**Indonesia**, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN No. 124 Tahun 2006.

**Indonesia,** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN. No. 232 TLN 5475 Tahun 2013.

**Indonesia,** Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

1. Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, *Cara Memperoleh Akta-Akta Catatan SIpil*, Ed. 1, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wawancara dengan L. Ahmadi Gunawan S. kom pertanggal 28 Mei 2014, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)